



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat / tanggal lahir, Lumajang, 27 Agustus 1969, umur 53 tahun, NIK: xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha Tukang Kayu, tempat tinggal di Jalan Ir Soekarno, Banjar Siladan, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Nomor Handphone xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxx](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON tempat / tanggal lahir, Banyuwangi, 04 Maret 1973, umur 50 tahun, NIK:xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan di rumah makan, tempat tinggal di Jalan Ir Soekarno, Banjar Siladan, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxx](#), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bagl, pada tanggal 16 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 April 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah xxxx, tanggal 2 April 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selama 25 tahun kemudian pindah lagi di rumah kediaman bersama di Jalan Ir Soekarno, Banjar Siladan, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 1995 di Bangli;
 - 3.2 ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 1999 di Bangli;Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juni tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah disebabkan karena :
 - 4.1 Setiap Pemohon memberi nafkah Termohon selalu merasa tidak cukup;
 - 4.2 Sikap Termohon yang selalu memulai pertengkaran dan tidak mau berubah membuat Pemohon merasa tidak tahan dengan situasi rumah tangga yang dialami;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi di bulan Desember tahun 2019, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri, dan semenjak 4 bulan lalu Pemohon sudah tidak memberikan nafkah Termohon;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I;

Bahwa dalam sidang pertama Pemohon menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim Tunggal diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP oleh Pemohon, dan ternyata bersesuaian;

Bahwa dalam persidangan pertama Hakim Tunggal meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon sebagaimana kehendak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Termohon menyetujuinya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023 yang isinya Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim Tunggal mengabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bagl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1444 Hijriyah. Oleh Nasoikhatul

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufidah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Bagl